



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp. 1209-1220

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i4.34622](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34622)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Analisis Kepailitan PT Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara*

Ledy Wila Yustini,¹ Serlika Aprita,² M. Andres Arta Al Fajri³

Universitas Muhammadiyah Palembang



[10.15408/sjsbs.v10i4.34622](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34622)

Abstract

Overlapping regulations regarding SOE bankruptcy have resulted in inconsistencies in Judges' decisions in deciding SOE bankruptcy cases. The bankruptcy case that befell PT Istaka Karya (Persero) was due to debts in the form of promissory notes that had not been paid. In the Cassation Decision, PT Istaka was declared bankrupt, but in the Judicial Review Decision, PT Istaka's bankruptcy statement was canceled. The writing of this law is intended to find out the legal consequences of canceling a bankruptcy statement at a State-Owned Enterprise (Persero) for paying off its debts to creditors and to find out the reasons for the Supreme Court Review Decision canceling the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka Karya (Persero). Based on the results of the study, the cancellation of a bankruptcy statement at BUMN (Persero) does not eliminate the obligation of BUMN (Persero) to pay its debts to creditors. Debtor debt problems to creditors after the cancellation of the bankruptcy decision were resolved in a way outside the bankruptcy institution which was agreed upon by both parties. The reasons for the Supreme Court Review decision annulled the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka is the elimination of the element "there is one debt that has matured and can be collected" in the submission of PT Istaka's bankruptcy application so that PT Istaka's bankruptcy statement was canceled by the Panel of Judicial Review Judges.

Keywords: Legal Consequences; Cancellation; Bankruptcy; BUMN (Persero)

Abstrak

Pengaturan mengenai kepailitan BUMN yang masih tumpang-tindih mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Pada Putusan Kasasi PT Istaka dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditor serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkannya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang

*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: August 31, 2023

¹ **Ledy Wila Yustini** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
Email: ledywila81@gmail.com

² **Serlika Aprita** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

³ **M. Andres Arta Al Fajri** adalah Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

disepakati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka adalah hapusnya unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan; Pailit; BUMN (Persero)

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan yang sangat populer dipergunakan oleh masyarakat untuk menjalankan sebuah bisnis. Eksistensi PT yang sangat kuat dalam dunia bisnis ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan berbentuk PT yang tumbuh menjadi perusahaan besar. Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan yang paling diminati oleh para pelaku usaha dipengaruhi oleh faktor peluang usaha yang besar dan faktor resiko yang kecil. Pengaturan mengenai PT terdapat dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁴ Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa Belanda disebut (*Namloze Venotschap*) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan (*company limitedbyshare*).⁵

Definisi Perseroan terbatas (PT) menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum. Subjek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak didalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban.⁶ Status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum memberikan konsekuensi yuridis bahwa suatu perseroan terbatas dapat memiliki harta kekayaan sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, serta berwenang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (diluar maupun didalam Pengadilan).⁷

Dilihat dari keikutsertaan pemerintah dalam suatu perseroan terbatas, perseroan terbatas dapat diklasifikasikan menjadi Perusahaan swasta dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah didalamnya. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang didalamnya terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal penyertaan modal.

⁴H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 85

⁵M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 21.

⁶C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 1.

⁷Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 8.

Bentuk-bentuk BUMN Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dikelompokkan menjadi dua bentuk badan usaha, yaitu: Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Masing-masing bentuk BUMN tersebut memiliki definisi, maksud, dan tujuan yang berbeda-beda berdasarkan definisi menurut Undang-Undang BUMN, Perusahaan Umum (Perum) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Berbeda dengan Perum yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan negara yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Definisi Persero dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN menyatakan dengan tegas bahwa Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang BUMN, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang PT yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan segala aturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas (PT) didirikan dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak selalu mendapatkan keuntungan. Pada waktunya perseroan juga dapat mengalami kerugian sebagai akibat kesalahan organ perseroan dalam mengelola bisnisnya. Kerugian yang dialami oleh perseroan seringkali disertai dengan adanya utang yang harus diselesaikan oleh perseroan. Salah satu cara menyelesaikan utang-utang dalam dunia bisnis adalah melalui Kepailitan.

Kepailitan berasal dari kata dasar "pailit". Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*Failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliet*".⁸ Pailit sendiri memiliki arti bahwa seorang pedagang yang mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya sehingga mengalami kebangkrutan.⁶⁹ Pengaturan mengenai kepailitan terdapat dalam Undang-Undang kepailitannya itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pernyataan pailit harus melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga setelah memenuhi persyaratan didalam pengajuan permohonannya. Pihak yang dapat dipailitkan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor baik orang perorangan maupun badan hukum menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dapat dinyatakan pailit. Salah satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan kewenangan mengajukan

⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 4.

⁹ Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 4.

permohonan pailit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik dimiliki oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Ditinjau dari Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya, secara normatif hanya perusahaan yang tidak terbagi atas saham (Perum) yang permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan, sedangkan BUMN yang terbagi atas saham (Persero) dapat dipailitkan oleh siapa saja termasuk oleh para Kreditor. Terdapat keragu-raguan dalam definisi BUMN yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan dalam Undang-Undang Kepailitan. Karena definisi tersebut belum dapat diselaraskan dengan definisi BUMN dalam Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Menurut definisi diatas, BUMN (Persero) tidak memenuhi klasifikasi BUMN yang permohonan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Permohonan kepailitan BUMN (Persero) berdasarkan definisi diatas seharusnya dapat diajukan oleh siapa saja.

Permasalahannya, dalam praktik dipersidangan kepailitan BUMN (Persero) sering dibatalkan dengan alasan BUMN (Persero) tersebut hanya dapat dipailitkan oleh Menteri keuangan. Hal ini disebabkan karena pengaturan mengenai kepailitan BUMN masih bersifat tumpang-tindih sehingga mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan BUMN. PT Istaka Karya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) yang bergerak dibidang jasa konstruksi umum. Kasus pembatalan kepailitan PT Istaka Karya (Persero) adalah salah satu contoh kasus BUMN (Persero) yang dapat lolos dari ancaman kepailitan dengan salah satu pertimbangan hakim yang menyinggung mengenai kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Kasus tersebut merupakan kasus kepailitan antara PT. *Japan Asia Investment Company* (JAIC) INDONESIA sebagai **Kreditor** dengan PT Istaka Karya (Persero) sebagai **Debitur**. Selain hutang Debitur kepada Kreditor yaitu PT. *Japan Asia Investment Company* (JAIC) INDONESIA, Debitur juga memiliki hutang-hutang kepada kreditor-kreditor lain yaitu: PT. Saeti Concertindo Wahana, PT. Saeti Beton Pracetak, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Bukopin Tbk, dan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, Seluruhnya memiliki perjanjian utang-piutang dengan Debitur. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit PT Istaka. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan kepailitan PT Istaka adalah karena PT Istaka termasuk dalam kategori BUMN yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) UKPKPU sehingga

permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian Pada Putusan Kasasi PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan pailit, Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi menyebutkan bahwa pertimbangan dipailitkannya PT Istaka adalah PT Istaka tidak termasuk dalam kategori BUMN yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) UKPKPU sehingga permohonan pailitnya dapat diajukan oleh siapa saja termasuk oleh kreditor sendiri.

Selanjutnya pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka Karya (Persero) kembali dibatalkan. Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusannya menyatakan bahwa pembatalan kepailitan PT Istaka didasarkan pada ditemukannya bukti baru yang dapat membatalkan kepailitan PT Istaka, dan disamping itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali juga berpendapat sama dengan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kronologi kasus kepailitan PT Istaka tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi pada Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan BUMN yang dalam hal ini adalah PT Istaka. Inkonsistensi Hakim dalam memutus Kepailitan BUMN ini juga terjadi pada beberapa Kasus diantaranya pada kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia, PT Dok & Perkapalan Koja Bahari (Persero), PT Interchem Plasagro Jaya (Persero) dan lain sebagainya. Ditinjau dari kronologi kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) diatas, penulis melihat adanya permasalahan dalam penerapan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan tentang wewenang pengajuan permohonan pailit BUMN. Terdapat inkonsistensi Majelis Hakim dalam Menerapkan ketentuan tersebut. PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan. Berdasarkan definisi BUMN (Persero) dalam Undang-Undang BUMN PT. Istaka Karya (Persero) tidak termasuk dalam kategori BUMN yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan karena modalnya terbagi atas saham. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Kasasi dalam kasus diatas justru berpendapat sebaliknya, sehingga PT. Istaka Karya (Persero) dapat terbebas dari jeratan lembaga kepailitan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan Usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan utang-utangnya kepada para Kreditor? Mengapa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT Istaka Karya (Persero)?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan tekstual digunakan dalam penelitian dengan judul "Analisis Kepailitan PT Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara." Metode ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif situasi kepailitan PT Istaka Karya, sebuah badan usaha milik negara, dengan merujuk pada literatur yang relevan dan menganalisis dokumen tekstual terkait. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini

berfokus pada pemahaman mendalam tentang situasi kepailitan PT Istaka Karya dan implikasinya sebagai badan usaha milik negara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek yang kompleks dan kontekstual dari permasalahan kepailitan tersebut. Sedang, pendekatan literatur melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai literatur, artikel, laporan, dan dokumen terkait PT Istaka Karya dan kepailitannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami sejarah, konteks, masalah, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situasi kepailitan perusahaan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepailitan Pada BUMN (Persero)

Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan berbadan hukum yang sudah diakui sejak lama di Indonesia. Bentuk perusahaan PT merupakan salah satu bentuk perusahaan yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. PT adalah badan hukum berupa persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT sebagai badan hukum, berarti PT mempunyai kedudukan yang sama dengan subjek hukum. Status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum memberikan konsekuensi bahwa Suatu perseroan terbatas dapat memiliki harta kekayaan sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum terhadap tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaannya, mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dan berwenang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (diluar atau di Pengadilan).¹⁰

Kedudukan PT menjadi suatu badan hukum ada sejak PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang PT, dan keputusan mengenai pengesahan status badan hukum tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Setelah keputusan pengesahan Menteri tersebut diumumkan, Harta kekayaan pemegang saham yang dimasukkan kedalam modal PT berubah status menjadi harta kekayaan PT. PT memiliki harta kekayaan sendiri seperti halnya manusia sebagai subjek hukum. Dengan dimilikinya harta kekayaan sendiri, maka PT juga bertanggung jawab sendiri secara diberikan hak kepemilikan atas saham tersebut yang sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan, dan investor mendapatkan imbalan atas harta kekayaan yang sudah disetorkan berupa deviden.

Pemegang saham merupakan orang perorangan (individu) atau badan hukum yang memisahkan harta kekayaannya sebagai modal (saham) dalam Perseroan Terbatas.¹¹ Selain orang perorangan atau badan hukum yang dapat menjadi pemegang saham dalam PT, Negara juga dapat menjadi pemegang saham dalam PT. Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara

¹⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Op.cit, hal. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 7

disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN). Menurut Munir Fuady Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki pemerintah. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT Persero).¹² Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN jika modal badan usaha tersebut seluruhnya (100%) dimiliki oleh negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dimiliki oleh negara, agar dapat tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara paling sedikit menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal negara Republik Indonesia pada suatu badan usaha kurang dari 51%, maka badan usaha tersebut tidak dapat disebut BUMN.

Modal penyertaan yang disertakan dalam BUMN tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (*good corporate governance*).

BUMN yang badan usahanya berbentuk perseroan terbatas adalah Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan negara yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi atas saham, dan saham tersebut dimiliki oleh negara baik secara keseluruhan (100%) atau paling sedikit 51%, yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Perbedaan antara BUMN Persero dengan PT hanya terdapat pada kepemilikan modal atau saham perusahaan tersebut. Modal PT seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta baik perorangan maupun badan hukum, sedangkan modal BUMN Persero seluruh modalnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh negara.

Kesamaan antara BUMN Persero dengan PT ini kembali dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang menyebutkan bahwa Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Ditinjau dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa BUMN (Persero) adalah Perseroan Terbatas (PT), hukum yang berlaku terhadapnya adalah Undang-Undang PT dan disamping itu juga berlaku Undang-Undang BUMN sebagai *lexspecialis* yang mengaturnya.

Persero didirikan dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha atau

¹² *Ibid*, hlm. 17

bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. Negara sebagai pendiri dan pemegang saham Persero berharap bahwa Persero dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Keuntungan yang didapat negara dari Persero itu adalah dalam bentuk deviden dari Persero tersebut. Persero dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak selalu mendapatkan keuntungan. Pada waktunya Persero juga dapat mengalami kerugian sebagai akibat kesalahan organ Persero dalam mengelola perusahaan. Kerugian yang dialami oleh Persero seringkali disertai dengan adanya utang yang harus diselesaikan oleh Persero. Salah satu cara menyelesaikan utang-utang dalam dunia bisnis adalah melalui Kepailitan Pengertian kepailitan dari sudut pandang hukum. Menurut Purwosutjipto 'pailit' adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).¹³ Sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.¹⁴

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Risiko kegagalan dalam menjalankan bisnis sesungguhnya dapat dialami oleh siapa saja. Kadang untung, kadang rugi, bahkan terkadang harus gulung tikar karena sudah kehabisan modal sehingga tidak mampu untuk melanjutkan suatu bisnis. Begitupun dengan BUMN, meski perusahaan tersebut adalah perusahaan milik negara, apabila dalam pengeloalanya tidak didasari dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka suatu saat BUMN tersebut dapat mengalami kebangkrutan seperti halnya perusahaan swasta yang lain.

Pembuat Undang-Undang sesungguhnya menyadari akan adanya risiko kebangkrutan yang mungkin saja dialami oleh BUMN. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai kepailitan BUMN dalam Undang-Undang Kepailitan. Terhadap BUMN baik berbentuk Persero maupun Perum berdasarkan ketentuan Undang kepailitan dapat dinyatakan pailit, tetapi pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Maksud dari "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam definisi Persero. Unsur-Unsur tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah Perum.

¹³ H M N. Purwosutjipto dalam *Op.cit*, hal 127.

¹⁴ Subekti dalam *Loc. cit*.

Persero sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, syarat-syarat pengajuan permohonan pailit terhadapnya sama seperti halnya syarat-syarat pengajuan permohonan pailit terhadap PT, yaitu dapat diajukan oleh Persero itu sendiri, oleh kreditor, ataupun oleh instansi yang berwenang sesuai Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan Persero harus didahului adanya pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga. Permohonan pailit terhadap Persero harus diajukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu: Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*), Syarat adanya utang, dan Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁵ Persyaratan permohonan pernyataan pailit diatas berlaku bagi semua pihak baik perorangan, badan hukum ataupun BUMN. Persyaratan permohonan pailit selain persyaratan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sama.

Sebagai contoh, kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero). Pengajuan permohonan pailit PT Istaka sebetulnya telah memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan. Sebagai BUMN yang berbentuk Persero, Permohonan kepailitan PT Istaka dapat diajukan oleh siapa termasuk krediturnya. Karena sebagaimana penulis jelaskan diatas, arti dari "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik" yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) ditujukan pada BUMN berbentuk Perum, bukan BUMN berbentuk Persero.

Menurut penulis ketiga persyaratan permohonan kepailitan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan juga telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.

Fakta dua atau lebih Kreditor telah terpenuhi dengan jumlah Kreditor PT Istaka yang berjumlah 6 Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar juga telah terpenuhi dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1799K/PDT/2008 tertanggal 9 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dieksekusi. Oleh karena itu, berdasarkan persyaratan kepailitan yang telah terpenuhi diatas, maka PT Istaka dapat dimohonkan pailit.

2. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Pada BUMN (Persero)

Diaturnya permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN, dalam Undang-Undang Kepailitan memperlihatkan bahwa legislator menyadari, BUMN baik berbentuk Perum maupun Persero tidak terlepas dari problem pasang surutnya keadaan keuangan akibat dari system pengelolaan perusahaan yang tidak profesional. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari

¹⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 4-11.

persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, sehingga debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Persero yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga secara serta merta akan kehilangan hak keperdataan atas harta kekayaannya yang menjadi harta pailit. Harta pailit diurus dan dikuasai oleh Kurator untuk kepentingan semua para Kreditor dan Debitor dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. Beralihnya pengurusan dan penguasaan atas harta Persero kepada Kurator tidak mengesampingkan tugas dan wewenang Direksi dalam menjalankan pengurusan Persero.

Kepailitan Perseroan Terbatas seringkali diiringi dengan pembubaran perseroan, karena kepailitan memberikan peluang pembubaran perseroan tersebut. Akan tetapi, Pernyataan pailit yang dijatuhkan terhadap Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan Perseroan Terbatas bubar. Menurut Fred BG Tumbunan, pernyataan pailit tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan menjadi bubar, hanya apabila terjadi salah satu dari dua kejadian berkenaan dengan kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) c.1 dan (2) Undang-Undang PT lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1995), Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kreditor.¹⁶

Eksisnya badan hukum Perseroan Terbatas berarti organ-organ perseroan juga harus tetap eksis. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang PT status badan hukum suatu perseroan yang pailit tetap eksis hingga sebelum perseroan tersebut dibubarkan yang dilanjutkan dengan likuidasi. Kedudukan hukum Direksi dan Komisaris selaku organ perseroan yang pailit masih tetap eksis dan tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak menyangkut harta kekayaan perseroan. Kurator hanya berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan, dan tidak berwenang untuk menggantikan kedudukan Direksi sebagai organ perseroan.

PT Istaka dinyatakan pailit oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 124K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Maret 2011. Sejak tanggal putusan tersebut diucapkan maka PT Istaka sebagai Debitor berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan telah kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan. Sebagai suatu Persero dalam struktur modal PT Istaka terdapat modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan hak pengurusan dan

¹⁶ Fred BG Tumbunan dalam Jono, *Ibid*, hal. 68.

pemberesan atas harta pailit PT Istaka beralih kepada kurator sejak putusan pailit PT Istaka diucapkan. Sejak saat itu pula Kurator dinyatakan berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor terhutang sejak pukul 00.00 waktu setempat setelah putusan pailit diucapkan. Kewenangan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tetap harus dilaksanakan meskipun terhadap putusan pailit diajukan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

Ditinjau dari ketentuan diatas, meskipun PT Istaka paska diputus pailit pada tingkat Kasasi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, upaya hukum tersebut tidak mempengaruhi tugas dan kewenangan Kurator yang harus dilaksanakan setelah putusan pailit tersebut diucapkan.

3. Proses Kepailitan pada BUMN (Persero)

BUMN baik Persero maupun Perum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dapat dinyatakan pailit, akan tetapi Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pengertian "BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik" tersebut diatas merujuk pada definisi BUMN yang berbentuk Perum. Sedangkan BUMN yang berbentuk Persero, karena BUMN ini di identikan dengan badan hukum PT, maka pengajuan permohonan pailitnya dapat dilakukan baik oleh Persero itu sendiri ataupun pihak ketiga.

Ditinjau dari pengertian Persero dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 Undang-Undang BUMN, Proses kepailitan pada BUMN (Persero) dipersamakan dengan proses kepailitan pada badan hukum PerseroanTerbatas, karena pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan menganut asas integrasi. Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh.¹⁷ Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan proses kepailitan yang menyangkut orang perorangan, badan usaha swasta, maupun BUMN/BUMD, kecuali mengenai persyaratan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

D. KESIMPULAN

Akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan utang-utangnya kepada para Kreditor adalah pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Hukum Kepailitan di Indonesia tidak menganut prinsip *debt forgiveness* sehingga eksistensi utang BUMN (Persero) kepada para Kreditornya meskipun pernyataan pailit telah dibatalkan tetap ada dan tidak berkurang. Permasalahan utang

¹⁷Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Bandung: PT Alumnus, 2012). hal. 138.

Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkannya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) adalah adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara perdata wanprestasi pada tingkat Peninjauan Kembali No. 678PK/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011, yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1799K/PDT/2008 tanggal 09 Februari 2009. Pembatalan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1799K/PDT/2008 tanggal 09 Februari 2009 tersebut menghapuskan unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

REFERENSI:

- Abdulkadir, Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Andriani, Nurdin. (2012). *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung, PT Alumni.
- Burhan, Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- C. S. T, Kansil, (2002). *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Etty, Susilowati. (2011). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gatot, Supramono. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Djambatan.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Jono, (2008). *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Munir, Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto H.M.N, 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan.
- Rahayu, Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, Malang, UMM Press.
- Yahya, Harahap M. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad; dan Widjaja, Gunawan. (2002). *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. *Filsafat Pancasila*. Palembang, Noer Fikri Offset.
- Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.